



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Penggugat**, Pemegang Nomor Induk Kependudukan. 13120361xxx, Perempuan, lahir di Bukittinggi tanggal 21-09-1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, alamat email [ekovxxx@gmail.com](mailto:ekovxxx@gmail.com), hp 081374xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Bertindak sebagai diri sendiri adalah anak/ahli waris dari Almh **xxx** dengan **xxx**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tanggal 17 Juni 2022 dengan dalil-dalil (posita) dan petitum sebagaimana pada gugatan *a quo*;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan tersebut sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim terkait gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya *a quo* dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris, dimana menurut Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: perkara waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi (*vide* gugatan Penggugat *a quo*), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Dengan demikian, maka baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg. Terhadap pemanggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir baik secara *in person* ataupun diwakili oleh kuasa yang ditunjuk olehnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag. dan Wisri, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H.

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp10.000,00  |

-----+  
Jumlah

: Rp220.000,00

**(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan 386/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)